

Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan (*Late Marriage*) di Kalangan Generasi Muda Singapura

Zuraimi Bin Abdul Basheer, Rizki Muhammad Haris
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: zuraimi.sg@gmail.com

Abstract

The trend of Late Marriage among Singapore's younger generation has increased consistently over the past two decades, as reflected in the rising median age at first marriage and the decline in fertility rates to below replacement level. This phenomenon raises important questions regarding its compatibility with the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah, particularly the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl). This study aims to identify the factors contributing to Late Marriage in Singapore, analyze its implications for individuals and society, and evaluate the phenomenon through a hierarchical Maqāṣid al-Sharī'ah framework. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using a library research design and document analysis. Secondary data were obtained from official sources, including the Singapore Department of Statistics, the Institute of Policy Studies, and the National Youth Council, and were triangulated with previous academic literature as well as classical and contemporary Islamic jurisprudential sources. The findings identify four principal factors contributing to Late Marriage: financial constraints, career and educational priorities, concerns about divorce, and difficulties in finding a compatible partner (marriage squeeze). From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, postponing marriage based on personal readiness (ahliyyah) can be considered religiously justifiable. However, prolonged postponement driven by structural pressures may weaken the objective of preserving lineage (ḥifẓ al-nasl) at the societal level. The study recommends a collaborative approach involving government policies, religious institutions, and community organizations to support young adults' readiness for marriage while respecting their financial and emotional preparedness. It also highlights the need for future empirical research to strengthen these conceptual findings through primary data.

Keywords: *Late Marriage; Maqāṣid al-Sharī'ah; Young Adults; Singapore; Marriage.*

Abstrak

Kecenderungan *Late Marriage* (penundaan usia pernikahan) di kalangan generasi muda Singapura menunjukkan peningkatan yang konsisten selama dua dekade terakhir, sebagaimana tercermin dari meningkatnya usia median pernikahan pertama serta menurunnya angka fertilitas hingga berada di bawah tingkat penggantian penduduk (*replacement level*). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaiannya dengan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan *Late Marriage* di Singapura, menganalisis implikasinya terhadap individu dan masyarakat, serta mengevaluasi

fenomena tersebut melalui kerangka hierarkis *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber resmi, termasuk Singapore Department of Statistics, Institute of Policy Studies, dan National Youth Council, kemudian ditriangulasi dengan berbagai literatur akademik terdahulu serta sumber-sumber fikih Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong terjadinya *Late Marriage*, yaitu keterbatasan finansial, prioritas terhadap karier dan pendidikan, kekhawatiran terhadap perceraian, serta kesulitan menemukan pasangan yang sesuai (*marriage squeeze*). Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, penundaan pernikahan yang didasarkan pada kesiapan pribadi (*ahliyyah*) dapat dipandang sebagai sesuatu yang dibenarkan secara syar'i. Namun, penundaan yang berlangsung terlalu lama akibat tekanan struktural berpotensi melemahkan tujuan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) pada tingkat masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kebijakan pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat untuk mendukung kesiapan generasi muda dalam menikah tanpa mengabaikan kesiapan finansial maupun emosional mereka. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penelitian empiris di masa mendatang guna memperkuat temuan konseptual ini melalui penggunaan data primer.

Kata Kunci: *Late Marriage*; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Generasi Muda; Singapura; Pernikahan.

Pendahuluan

Islam merupakan pandangan hidup (way of life) yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur dimensi ibadah, tetapi juga aspek sosial, hukum, dan moral kehidupan manusia. Islam menyediakan kerangka tersusun yang membimbing individu dalam mengelola urusan pribadi maupun kolektif. Salah satu institusi utama yang ditekankan dalam Islam adalah pernikahan dan kekeluargaan, yang berperan penting dalam membentuk fondasi etika dan spiritual masyarakat (Prayitno & Ja'far, 2025). Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan suci yang dirancang untuk menumbuhkan ketenteraman, kasih sayang, dan dukungan timbal balik antara suami-istri. Ia berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional sekaligus perlindungan dari perilaku yang tidak bermoral. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya: seseorang yang menikah telah menyempurnakan separuh agamanya, sehingga hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Hadis ini menegaskan peran penting pernikahan dalam memelihara keimanan seseorang, khususnya dalam melindunginya dari hawa nafsu dan perbuatan dosa (Hasibuan et al., 2025).

Signifikansi pernikahan dalam Islam juga dapat dipahami melalui kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu objektif-objektif luhur yang mendasari penetapan hukum Islam. Kerangka ini akan diuraikan secara khusus pada bagian teori; namun pada dasarnya, pernikahan berfungsi sebagai unit terkecil masyarakat, karena kekuatan institusi keluarga memengaruhi secara signifikan kesejahteraan generasi mendatang. Keluarga yang kukuh oleh karena itu diakui secara luas sebagai fondasi

masyarakat yang stabil dan berdaya tahan (Agustin et al., 2025). Perspektif ini turut tercermin dalam konteks Singapura. Dalam Pesan Tahun Baru Imlek pada 17 Februari 2015, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menegaskan bahwa keluarga yang kukuh merupakan fondasi tatanan sosial bangsa, seraya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dan bantuan finansial semata tidak akan menumbuhkan keluarga yang kukuh atau bahagia tanpa hubungan yang baik antaranggotanya. Meskipun berbagai inisiatif negara diarahkan untuk mendorong pernikahan dan pembentukan keluarga, perubahan sikap sosial generasi muda terus menghadirkan tantangan tersendiri bagi kebijakan tersebut.

Data menunjukkan pergeseran signifikan dalam persepsi generasi muda Singapura terhadap pernikahan. Jajak pendapat pra-konferensi Singapore Perspectives 2024 yang diselenggarakan oleh Institute of Policy Studies (IPS) pada November-Desember 2023, dengan melibatkan 2.356 warga dan penduduk tetap Singapura berusia 21-64 tahun, mendapati bahwa 70% responden berusia 21-34 tahun menganggap pernikahan tidak diperlukan, dibandingkan 58% pada kelompok usia 35-49 tahun dan 50% pada kelompok usia 50-64 tahun. Selain itu, 72% responden kelompok usia termuda menyatakan bahwa memiliki anak dalam pernikahan bukan suatu keharusan. Sikap ini erat kaitannya dengan prioritas yang saling bersaing, seperti kemajuan karier, pengembangan diri, dan kestabilan finansial, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas biaya hidup.

Pada saat yang sama, data lain menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa. Laporan YOUTH.sg: The State of Youth in Singapore 2024 yang diterbitkan oleh National Youth Council mencatat bahwa lebih dari 7 dari 10 generasi muda tetap memandang pernikahan sebagai tujuan hidup yang penting. Namun demikian, tren jangka panjang tetap menurun: Tinjauan Belia Kebangsaan (National Youth Survey) 2016 mendapati hanya 36% generasi muda penduduk (15-34 tahun) yang menganggap pernikahan sebagai "tujuan hidup yang sangat penting", turun dari 39% pada 2013. Pandangan kualitatif dari berbagai kajian turut mengungkap kekhawatiran seperti rasa takut terhadap perceraian, pengalaman keluarga yang negatif, dan keutamaan terhadap kestabilan pribadi sebelum berkomitmen dalam pernikahan (Sadati et al., 2026).

Berdasarkan perkembangan tersebut, fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Singapura memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Artikel ini secara khusus merumuskan tiga pertanyaan penelitian: pertama, faktor-faktor apa yang paling signifikan menyumbang penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Singapura? Kedua, bagaimana implikasi sosial, demografis, dan individual dari fenomena tersebut? Ketiga, bagaimana fenomena ini dapat dinilai secara berjenjang melalui kerangka Maqāsid al-Syarī'ah, termasuk ketika berbagai objektif syariat tersebut saling berbenturan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang seimbang dan berbasis data mengenai penundaan pernikahan, serta menawarkan kerangka evaluasi normatif yang dapat memandu kebijakan dan wacana keagamaan mengenai isu tersebut, baik pada tataran masyarakat Singapura secara umum maupun pada konteks komunitas Muslim di dalamnya (Yuniarsih & Sumedi, 2025).

Kajian sosiologis mengenai penundaan pernikahan dan rendahnya angka kesuburan di Singapura telah berkembang cukup lama. Gavin W. Jones, melalui serangkaian studinya, mendokumentasikan bagaimana penundaan pernikahan dan

tingginya angka lajang di Singapura berkaitan dengan ekspansi pendidikan tinggi, partisipasi tenaga kerja perempuan, dan keterbatasan kebijakan negara dalam mengubah preferensi individu. Paulin T. Straughan memperluas kajian ini dengan menyoroti makna pernikahan bagi generasi muda dan dinamika perceraian dalam masyarakat Singapura yang tengah mengalami transformasi nilai, sementara Youyenn Teo mengkaji bagaimana kebijakan negara turut membentuk struktur keluarga Singapura kontemporer. Literatur ini secara konsisten menegaskan bahwa penundaan pernikahan di Singapura merupakan fenomena struktural yang terkait erat dengan modernisasi ekonomi, bukan semata pilihan individual.

Pada jalur terpisah, kajian tentang institusi keluarga Islam melalui kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah juga berkembang, meskipun sebagian besar berfokus pada konteks Malaysia atau kajian doktrinal umum. Binti Ali, Binti Ramli, dan Binti Ahmad menganalisis modul kursus pranikah di Malaysia melalui kerangka maqasid, menunjukkan bagaimana persiapan pernikahan formal dapat diselaraskan dengan objektif syariat. Suriani Suratman meneliti sejarah panduan persiapan pernikahan Muslim di Singapura dari 1974 hingga 2018, memberikan konteks historis penting mengenai bagaimana komunitas Muslim Singapura secara institusional telah lama menaruh perhatian pada kesiapan pernikahan, sementara Hakime Reyyan Yasar mengkaji hakikat akad nikah sebagai kontrak dalam hukum Islam secara komparatif.

Celah penelitian (research gap) dapat diidentifikasi pada titik temu kedua jalur literatur tersebut. Kajian sosiologis mengenai penundaan pernikahan di Singapura umumnya tidak menggunakan kerangka etika-hukum Islam sebagai alat analisis, sementara kajian maqasid mengenai institusi keluarga sejauh ini jarang diterapkan secara khusus pada konteks Singapura sebagai masyarakat majemuk dengan komunitas Muslim minoritas. Selain itu, operasionalisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam literatur yang ada cenderung berhenti pada penyebutan lima kemaslahatan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams) tanpa penjenjangan analitis lebih lanjut ketika berbagai masalah tersebut saling berbenturan, sebagaimana lazim terjadi dalam kasus penundaan pernikahan akibat tekanan ekonomi.

Penelitian ini menawarkan dua kebaruan (novelty). Pertama, penelitian ini mengoperasionalkan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah secara berjenjang (al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt, dan al-taḥsīniyyāt) disertai analisis tarjih (pembobotan) ketika ḥifẓ al-naṣl berbenturan dengan ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-naḥs dalam konteks penundaan pernikahan modern, bukan sekadar menyebutkan kelima masalah pokok tersebut secara deskriptif. Kedua, penelitian ini secara khusus menempatkan data demografis Singapura sebagai masyarakat majemuk sebagai objek kajian, sehingga kerangka maqasid diterapkan pada konteks yang secara sosiologis berbeda dari kajian maqasid keluarga di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia.

Tren Penundaan Pernikahan di Kalangan Generasi Muda Singapura

Singapura memiliki salah satu tingkat lajang tertinggi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagai negara-kota yang sangat urban, pembangunan ekonominya banyak ditopang oleh investasi modal manusia, sehingga kecenderungan generasi muda untuk menunda atau menghindari pernikahan mencerminkan pergeseran struktural dan budaya yang lebih luas. Berdasarkan data resmi Population in Brief

2025, usia median pernikahan pertama bagi pengantin warga negara pada 2024 tercatat 30,8 tahun untuk pengantin pria dan 29,1 tahun untuk pengantin wanita, meningkat dari 30,1 dan 27,9 tahun pada 2014. Tren kenaikan usia pernikahan ini konsisten pada seluruh jenjang pendidikan, menandakan pergeseran masyarakat secara umum ke arah *Late Marriage*. Penundaan ini berkorelasi erat dengan penurunan angka kesuburan. Angka Kesuburan Total (Total Fertility Rate/TFR) Singapura tercatat 0,97 pada 2023 dan 2024, kemudian turun ke titik terendah dalam sejarah sebesar 0,87 pada 2025, jauh di bawah taraf penggantian penduduk sebesar 2,1. Penurunan berkelanjutan ini secara langsung berkontribusi pada penuaan populasi, karena berkurangnya kelahiran menghasilkan populasi muda yang semakin mengecil sementara proporsi lansia terus bertambah.

Faktor-Faktor Penyumbang dan Implikasi Penundaan Pernikahan

1. Kendala Finansial

Singapura secara konsisten berada di antara kota-kota termahal di dunia, menjadikan kesiapan finansial sebagai pertimbangan utama sebelum menikah. Berdasarkan Report on the Household Expenditure Survey 2023, rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga warga Singapura mencapai S\$5.931, meningkat dari S\$5.163 pada 2017/2018, sementara rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga tumbuh menjadi S\$15.473. Di sisi lain, harga perumahan tetap menjadi beban finansial paling signifikan: rata-rata harga jual kembali (*resale*) unit HDB empat kamar tercatat sekitar S\$636.259 pada Januari 2025, yang umumnya memerlukan komitmen gadai janji (*mortgage*) jangka panjang. Tekanan finansial ini menyumbang secara signifikan pada penundaan pernikahan di kalangan generasi muda yang mengutamakan kestabilan ekonomi sebelum pembentukan keluarga.

2. Prioritas Karier dan Pendidikan

Perluasan akses pendidikan tinggi dan partisipasi pasar kerja, khususnya bagi perempuan, memperluas aspirasi hidup generasi muda melampaui peran keluarga tradisional. Dalam masyarakat Singapura kontemporer, baik pria maupun wanita semakin mengutamakan kemajuan karier dan pengembangan diri, sehingga pernikahan kerap dipandang sebagai salah satu pilihan hidup di antara banyak pilihan lain, bukan lagi sebagai keutamaan yang mendesak. Pergeseran ini tercermin pada kenaikan usia median pernikahan pertama, yang konsisten terjadi pada seluruh jenjang pendidikan.

3. Kekhawatiran terhadap Perceraian

Persepsi mengenai ketidakstabilan pernikahan turut menghambat pernikahan dini. Paparan terhadap kasus perceraian di kalangan anggota keluarga atau rekan sebaya menyumbang pada meningkatnya kehati-hatian generasi muda dalam mengambil keputusan menikah. Departemen Statistik Singapura secara berkala menerbitkan statistik pernikahan dan perceraian tahunan yang menunjukkan bahwa meskipun tren perceraian secara

keseluruhan bervariasi antar periode, kekhawatiran terhadap tekanan emosional, beban finansial, dan stigma sosial yang berkaitan dengan perceraian tetap mendorong sebagian individu untuk menunda pernikahan.

4. Kesulitan Mencari Pasangan yang Sepadan

Singapura turut mengalami ketidakseimbangan demografis yang sering disebut sebagai marriage squeeze, yaitu ketidakpadanan dalam ketersediaan pasangan yang dianggap sesuai berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan ekspektasi sosial. Meningkatnya jumlah perempuan berpendidikan tinggi memperkecil kelompok pasangan yang dianggap sepadan, khususnya bagi pria dengan kualifikasi pendidikan yang relatif lebih rendah, karena banyak perempuan cenderung memilih pasangan dengan status sosioekonomi yang setara atau lebih tinggi, pola yang dikenal sebagai perkawinan assortatif (assortative mating) dan hipergami ekonomi. Akibatnya, baik pria maupun wanita dapat mengalami kesulitan menemukan pasangan yang serasi, yang turut menyumbang pada peningkatan tingkat lajang.

Implikasi penundaan pernikahan dapat terlihat dari beberapa aspek. Pertama, implikasi demografis dan ekonomi. Populasi Singapura yang semakin menua menimbulkan tantangan ekonomi yang signifikan mengingat ketergantungannya pada modal manusia (Rehim et al., 2023). Seiring meningkatnya proporsi lansia, angkatan kerja yang tersedia mengecil, yang berpotensi memengaruhi produktivitas dan output ekonomi, sekaligus meningkatkan tekanan pada sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial nasional. Penurunan berkelanjutan pada Angka Kesuburan Total, karena generasi pekerja mendatang akan semakin mengecil secara proporsional dibandingkan populasi lansia yang mereka topang (D. A. Sari & Musyafaah, 2025).

Kedua yaitu implikasi bagi individu dan keluarga. Pada tataran individu, penundaan pernikahan memiliki implikasi yang tidak kalah signifikan. Dari perspektif Islam, pernikahan berfungsi sebagai sarana pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), salah satu objektif utama Maqāṣid al-Syarī'ah, sehingga penundaan pernikahan secara langsung mengurangi jendela waktu reproduktif yang tersedia. Secara umum, penelitian di bidang kedokteran reproduksi juga mencatat bahwa kesuburan cenderung menurun seiring bertambahnya usia, khususnya pada perempuan; oleh karena itu, pertimbangan usia biologis tetap relevan dalam mengevaluasi dampak penundaan pernikahan, meskipun tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan individu agar menikah tanpa kesiapan yang memadai (Al-Jumaily & Al-Issawi, 2022). Selain itu, penundaan pernikahan berpotensi memperlebar jarak generasi antara orang tua dan anak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepaduan keluarga dalam jangka panjang (Izzati & Darmawan, 2024).

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Penundaan Pernikahan (*Late Marriage*)

Dari perspektif Islam, pernikahan tidak terikat pada usia yang baku, melainkan dipandu oleh kemampuan (ahliyyah) dan tanggung jawab. Rasulullah SAW

mendorong pernikahan bagi mereka yang telah mampu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud.

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (ba'ah), maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah penawar (syahwat) baginya" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa anjuran menikah berlaku ketika seseorang memiliki kemampuan finansial, emosional, dan fisik yang memadai; bagi yang belum siap, Islam menyediakan alternatif seperti puasa untuk mengelola dorongan biologis, alih-alih memaksakan pernikahan tanpa kesiapan. Pada saat yang sama, ajaran Islam tidak menganjurkan penundaan berlebihan yang semata didorong oleh ketakutan akan kemiskinan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya..." (QS. Al-Nūr: 32)

Dengan menerapkan kerangka berjenjang yang diuraikan pada Bagian 3.4, penilaian atas fenomena *Late Marriage* di Singapura dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada level *ḍarūriyyāt*, penundaan pernikahan yang wajar, yaitu yang tidak disertai perbuatan yang melanggar batas moral (seperti khalwat atau hubungan di luar nikah) dan tetap diarahkan pada niat menikah setelah tercapainya kesiapan tertentu tidak serta-merta mengancam *ḥifẓ al-dīn* maupun *ḥifẓ al-nasl* pada tataran individu (Mafaz et al., 2024), karena kewajiban menikah dalam fikih bersifat anjuran (*sunnah mu'akkadah*) bagi yang mampu, bukan kewajiban mutlak (*fardu 'ain*) bagi setiap individu tanpa mempertimbangkan kesiapan (Zahir et al., 2025).

Kedua, pada level *ḥājiyyāt*, kesiapan finansial dan emosional yang menjadi alasan utama penundaan dapat dipahami sebagai upaya memelihara *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*, yakni menghindari pernikahan yang berisiko tinggi mengalami tekanan ekonomi atau psikologis yang pada akhirnya justru dapat merusak tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pengertian ini, penundaan yang terukur dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar memenuhi maslahat, bukan semata penyimpangan dari norma (Abidin & Shamsuddin, 2025). Ketiga, ketika penundaan tersebut berlarut-larut secara tidak terukur, didorong murni oleh ketakutan akan kemiskinan yang bertentangan dengan jaminan pada QS. Al-Nūr: 32, atau berlangsung pada skala kolektif hingga menyebabkan Angka Kesuburan Total berada jauh di bawah taraf penggantian, maka benturan (*ta'āruḍ*) bergeser dari tataran individu ke tataran maslahat 'āmmah (kemaslahatan kolektif/umat). Pada titik inilah *ḥifẓ al-nasl* kembali naik pada skala prioritas, karena keberlangsungan generasi dan populasi komunitas merupakan syarat bagi eksistensi seluruh

masalah lain yang bersifat turunan. Dengan demikian, evaluasi maqasid atas *Late Marriage* tidak bersifat mutlak menghakimi maupun mutlak membenarkan, melainkan bergantung pada durasi, motif, dan skala penundaan tersebut, serta perlu dilakukan penimbangan (muwāzanah) antara masalah individu dan masalah kolektif secara proporsional (Jeweherul et al., 2025).

Sebagai komunitas minoritas dalam masyarakat majemuk Singapura, umat Islam memiliki jaringan institusi tersendiri yang relevan dengan isu penundaan pernikahan, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Pendaftar Perkahwinan Muslim/Registry of Muslim Marriages (ROMM), dan jaringan masjid. Kajian historis Suratman menunjukkan bahwa panduan persiapan pernikahan Muslim di Singapura telah berkembang secara institusional sejak 1974, mencerminkan perhatian jangka panjang komunitas terhadap kesiapan pernikahan, bukan semata usia pernikahan itu sendiri. Konteks institusional ini penting dipertimbangkan karena kebijakan pronatalis nasional Singapura pada dasarnya bersifat sekular dan seragam bagi seluruh warga negara, sementara komunitas Muslim memiliki jalur keagamaan tersendiri yang berpotensi disinergikan dengan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah untuk mendukung kesiapan pernikahan generasi muda Muslim secara lebih terarah (Mutakin et al., 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan (Late Marriage) di kalangan generasi muda Singapura merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh kendala finansial, prioritas karier dan pendidikan, kekhawatiran terhadap perceraian, dan kesulitan menemukan pasangan yang sepadan, sebagaimana dikuatkan oleh data resmi Singstat, IPS, dan NYC yang telah diuraikan pada Bagian 5. Ditinjau melalui kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah secara berjenjang, penundaan pernikahan tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai penyimpangan maupun secara mutlak sebagai hal yang dibenarkan; penilaiannya bergantung pada motif, durasi, dan skala penundaan tersebut, serta pada penimbangan proporsional antara masalah individu (ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-naḥs) dan masalah kolektif (ḥifẓ al-naḥs) sebagaimana diuraikan pada Bagian 5.4. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan yang tepat terhadap isu ini adalah pendekatan yang seimbang yang menangani hambatan struktural sekaligus menghormati kesiapan dan otonomi individu alih-alih pendekatan yang semata menyeru kembalinya norma pernikahan dini.

Adapun rekomendasi kebijakan yang ditawarkan pada penelitian ini, yaitu pertama dengan penguatan dukungan finansial dan struktural. Mengingat kendala finansial merupakan faktor paling signifikan, diperlukan peningkatan kebijakan perumahan yang lebih terjangkau bagi pasangan berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk bantuan finansial khusus untuk biaya awal pernikahan dan rumah tangga. Kedua, penguatan persiapan pernikahan dan konseling. Program konseling pranikah perlu diperluas agar mencakup perencanaan finansial, resolusi konflik, kesiapan emosional, dan ekspektasi keluarga, guna membantu pasangan mengembangkan ekspektasi yang realistis dan mengurangi kekhawatiran terhadap kegagalan pernikahan. Ketiga, penguatan peran institusi keagamaan dan komunitas. MUIS, ROMM, dan jaringan masjid perlu memainkan peran yang lebih proaktif

dalam mempromosikan kesadaran dan pendidikan pernikahan di kalangan generasi muda Muslim, termasuk melalui lokakarya persiapan pernikahan, seminar publik, dan program keterlibatan generasi muda yang menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar prosedur hukum, melainkan institusi spiritual yang memenuhi objektif individu dan masyarakat sekaligus, selaras dengan kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah.

Referensi

- Abidin, N. S. Z., & Shamsuddin, M. M. J. (2025). The Misconception of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid al-Shariah. *Jurnal Pengajian Islam*. <https://doi.org/10.53840/jpi.v18i1.343>
- Agustin, N., Djawas, M., Husnul, M., Ismail, N., & Amalia, R. (2025). The Impact of Delayed Marriage due to Education and Career on Female Lecturers in Banda Aceh. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.31435>
- Al-Jumaily, A., & Al-Issawi, A. H. A. (2022). Judge Abu Ali Al-Farqi (died 528 AH) And his jurisprudential opinions on marriage A comparative study. *Researcher Journal For Islamic Sciences*. <https://doi.org/10.37940/rjis.2022.2.2.8>
- Hasibuan, S. W., Mukhsin, A., Hukum, J., & Islam, D. P. (2025). Marriage Postponement in the Mandailing Community: A Maqasid al-Shari'ah-Based Socio-Legal Analysis of Bujing-Bujing Tobang and Poso-Poso Tobang in Sibual-Buali Village. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10259>
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2024). The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah Review. *Jurnal AL-AHKAM*. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v15i1.8750>
- Jeweherul, M., Kalamiah, & Hikmah, A. (2025). The Problematic Nature of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.64540/alhikmah192>
- Mafaz, F. Al, Arfan, A., & Fakhruddin, F. (2024). Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Falah, D. Al. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- Prayitno, D., & Ja'far, A. (2025). Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial. *Bulletin of Islamic Law*. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1646>
- Rehim, M., Al-Tkhayneh, K., & Jabarah, T. (2023). The Causes of Delayed Marriage among Young Men: An Analytical Descriptive Study of a Sample of Al Ain University Students. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0043>
- Sadati, A. A. Z., Kholiq, A., & Hidayat, M. S. (2026). Long Distance Marriage among Academic Lecturers: A Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis of Spousal Rights and

- Obligations. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.38073/rasikh.4598>
- Sari, D. A., & Musyafaah, N. (2025). "Marriage is Scary" on TikTok: Maqāṣid al-Sharī'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.466>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Yuniarsih, K., & Sumedi, S. (2025). Weber's Social Action Analysis on the Phenomenon of Millennial Generation Marriage Postpone in Al-Quran Perspective. *Jurnal Dinamika*. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i2.124-144>
- Zahir, R., Lestari, T., Kurniati, Kesehatan, B., Islam, H., Syariah, B., Al-Shariah, M., & Kesehatan, P. (2025). Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>.